



## **BUPATI OGAN KOMERING ILIR**

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR

NOMOR 355 TAHUN 2015

TENTANG

RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Umum Penanaman Modal;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan. ...

5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
7. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 93);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2008 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL.

Pasal 1

- (1) Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Ogan Komering Ilir yang selanjutnya disebut RUPM merupakan dokumen perencanaan penanaman modal jangka panjang berlaku sampai dengan tahun 2025.
- (2) RUPM menjadi acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun kebijakan yang terkait dengan kegiatan penanaman modal.

Pasal 2

- (1) RUPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 meliputi:
  - a. Pendahuluan;
  - b. Asas dan Tujuan;
  - c. Visi dan Misi;
  - d. Arah Kebijakan Penanaman Modal yang terdiri dari:
    - 1) Perbaikan Iklim Penanaman Modal;
    - 2) Persebaran Penanaman Modal;
    - 3) Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur, Energi, Kebudayaan dan Pariwisata, Pendidikan, dan Ekonomi Kreatif;

4) Penanaman. ...

- 4) Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (*Green Investment*);
  - 5) Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK);
  - 6) Pemberian Fasilitas, Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal; dan
  - 7) Promosi Penanaman Modal.
- e. Peta Panduan (*Roadmap*) Implementasi Rencana Umum Penanaman Modal yang terdiri dari:
- 1) Fase I : Penanaman Modal yang Relatif Mudah dan Cepat Menghasilkan dan Percepatan Realisasi Penanaman Modal untuk Proyek-proyek Strategis dan Proyek-proyek yang sudah dirancang;
  - 2) Fase II : Percepatan Pembangunan Infrastruktur, Persiapan dan Fasilitasi Pengembangan Kawasan Prioritas dan Fasilitas Pendukungnya, Kawasan Industri Besar, dan Sektor-sektor Lain yang Diprioritaskan;
  - 3) Fase III : Pengembangan Industri Berdaya Saing Tinggi dan Berbasis Pengetahuan (*Knowledge-based Industry*).
- f. Pelaksanaan.

- (2) RUPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 3

- (1) Badan Perizinan dan Penanaman Modal mengidentifikasi dan menyusun prospektus potensi penanaman modal di Kabupaten Ogan Komering Ilir dan memasarkan potensi penanaman modal secara efektif dan tepat sasaran, sesuai dengan RUPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Badan Perizinan dan Penanaman Modal mengupayakan realisasi penanaman modal dibantu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mengkoordinasikan lintas sektor dalam realisasi pelaksanaan penanaman modal.

### Pasal 4

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kebijakan penanaman modal, Satuan Kerja Perangkat Daerah memberikan fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada arah kebijakan pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d angka 6.
- (3) Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dievaluasi secara berkala oleh Badan Perizinan dan Penanaman Modal dengan melibatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.

(4) Hasil. ...

- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Kepala Badan Perizinan dan Penanaman Modal kepada Bupati untuk dibahas dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.
- (5) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditindaklanjuti oleh Bupati dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait sesuai kesepakatan dalam pembahasan.
- (6) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling kurang 1 (satu) kali setiap 2 (dua) tahun.

#### Pasal 5

Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir tentang Rencana Umum Penanaman Modal ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung  
pada tanggal 3 Desember 2015

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

ISKANDAR

Diundangkan di Kayuagung  
pada tanggal 3 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

HUSIN

BERITA DAERAH OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2015 NOMOR 355